

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuat pemerintah pusat mengalihkan sebagian pajak pusat menjadi pajak daerah. Hal ini merupakan wujud tindak lanjut dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tujuan dari pengalihan pengelolaan sebagai pajak pusat ke daerah adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah dapat memaksimalkan penerimaan daerah dengan menggali potensi yang dimiliki daerah tersebut (Ekawati & Subandi, 2016). Terhitung 1 Januari 2014 pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2 sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Mou, 2018).

Untuk Kota Palembang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Kota Palembang telah mengesahkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan bangunan Perkotaan dan telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Palembang No. 49

Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pemerintah Kota Palembang juga melakukan pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Karena pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu bagian dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Piutang PBB-P2 akan terus tercatat dalam laporan keuangan apabila pada tahun-tahun berikutnya wajib pajak belum membayar/melunasi piutangnya, bahkan akan bertambah jumlahnya apabila tahun-tahun berikutnya wajib pajak juga tidak membayar kewajiban perpajakannya, (Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 2014). Cara yang dapat dilakukan agar jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dengan kegiatan pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan melakukan upaya pencairan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang sepertinya belum melakukan kegiatan pengelolaan dan upaya pencairan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara optimal, hal itu dikarenakan jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari

tahun 2019 sampai tahun 2021 selalu mengalami peningkatan. Hal itu bisa dilihat dari tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Status Piutang PBB-P2 Kota Palembang**  
**Tahun 2019-2021**

**(dalam satuan Rupiah)**

Tahun	Kualitas Piutang				Jumlah Piutang PBB-P2
	Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet	
	<1 tahun	1-2 tahun	2-5 tahun	>5 tahun	
2019	109.887.509.967	22.142.796.640	78.158.350.157	139.322.428.157	349.511.084.921
2020	111.922.187.926	118.163.027.673	75.196.737.543	134.935.558.212	440.217.511.354
2021	63.381.695.478	192.819.343.286	38.160.737.805	184.094.932.176	478.456.708.745

Sumber : Laporan Piutang PBB-P2 Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang, 2022

Dari tabel 1.1 di atas diketahui bahwa pada setiap tahunnya jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selalu mengalami naik turun. Jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terjadi pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 90.706.426.433,- dengan presentasi 0,26% sedangkan tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 38.239.197.391,- dengan presentasi 0,08%. Berdasarkan informasi langsung dari Kepala Badan BPPD Kota Palembang, Bapak Herly Kurniawan menyatakan “terjadinya tunggakan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diakibatkan banyaknya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang

kurang jelas di Kota Palembang. Dari data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ada, beberapa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak diketahui lokasi serta kejelasannya dan kondisi ini mungkin diperparah oleh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dari awal penetapan hingga saat ini belum ada pembayaran sama sekali". Adapun menurut (Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) Terjadinya piutang PBB-P2 disebabkan oleh faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan pemungutan PBB-P2, yaitu: Kurangnya kesadaran/kepatuhan wajib pajak, kurang akuratnya penetapan pajak terutang, SPPT yang tidak sampai ke wajib pajak, kurang optimalnya tindakan penagihan pajak, permasalahan administrasi pembayaran PBB-P2, tidak lancarnya eksekusi penghapusan piutang PBB-P2. Jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terdiri dari beberapa kualitas piutang yaitu kualitas lancar (umur piutang kurang dari 1 tahun), kualitas kurang lancar (umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun), kualitas diragukan (umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun), dan kualitas macet (umur piutang lebih dari 5 tahun) dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota.

Jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Palembang yang mengalami peningkatan setiap tahunnya harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Palembang, khususnya Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang selaku pihak yang menangani kegiatan perpajakan terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Jika setiap tahunnya jumlah piutang Pajak Bumi bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terus bertambah maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak dapat maksimal dan hal itu dapat berdampak pada jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.

Pengelolaan dan upaya pencairan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dikelola dan dicairkan dengan baik dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan suatu daerah. Pengelolaan dan upaya pencairan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) juga dapat dilakukan dengan cara tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dan memberi motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Oleh sebab itu perlu adanya pengelolaan dan upaya pencairan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan harapan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ada dapat tertagih seoptimal mungkin dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Palembang.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pengelolaan dan Upaya Pencairan Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang (Studi Kasus Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang).**

## **1.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka batasan masalah yang diambil oleh peneliti adalah jenis piutang pajak, jenis piutang pajak yang akan diteliti adalah piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Palembang dan periode data yang akan diteliti dari tahun 2019-2021.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diambil oleh peneliti adalah bagaimana pengelolaan pencairan piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian yang akan diambil oleh peneliti adalah untuk menganalisis pengelolaan pencairan piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

### **1.5.1 Manfaat bagi Universitas PGRI Palembang**

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya hasil-hasil penelitian yang ada pada Universitas PGRI Palembang.

### **1.5.2 Manfaat bagi Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi obyek penelitian baik secara teoritis maupun praktis.